



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Lombok Barat, 12 Juli 1982 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser,, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Selong, 01 Juni 1978 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor xxx, tanggal 28 Januari 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Desa Sekuraou Jaya selama 1

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sekurou Jaya RT.008, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Anak I lahir di Sekurou Jaya pada tanggal 24 Juli 2001;
- b. Anak II lahir di Pait II pada tanggal 18 Oktober 2008;
- c. Anak III lahir di Sekurou Jaya pada tanggal 03 April 2008;
- d. Anak IV lahir di Paser pada tanggal 15 Desember 2012;

adapun anak pertama Penggugat dan Tergugat, telah berumah tangga dan hidup mandiri, kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak Sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat dan Penggugat tidak saling mencintai dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat menikah karena perjodohan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering meminum-minuman keras sehingga Tergugat mudah marah bahkan pernah menyakiti tubuh/jasmani Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- c. Tergugat pernah terjatuh kasus Perjudian sehingga Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan yang tidak diketahui namanya hal tersebut Penggugat ketahui dari telpon genggam milik Tergugat bahkan Tergugat mengakui hal tersebut;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada April 2020 disebabkan Tergugat menyakiti tubuh/jasmani Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, kemudian pada tanggal 17 April 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Desa Simpang Pait, RT.007, RW.002, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,, sampai saat ini telah berpisah rumah 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Moh. Bahrul Ulum, S.H.I) tanggal 24 Juni 2020, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sering mabok sejak sebelum kawin, begitu juga dengan judi;
- Bahwa Tergugat selingkuh sejak punya anak 1, waktu ngojek;
- Bahwa Tergugat sering menyepelkan urusan rumah tangga, maka Penggugat sering pergi ke orang tua agar Tergugat bisa mikir;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat pernah lapor polisi 2x;
- Bahwa Tergugat juga pernah 2x mengancam akan membakar motor;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah membawa anak 2 orang, Penggugat mengontrak di rumah teman Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa tidak benar rumah tangga tidak rukun sejak awal karena nikah dijodohkan, Penggugat dan Tergugat pacaran dulu, Penggugat mau nikah sama Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mabok minuman, tapi sekarang sudah berhenti 1 tahun;
- Bahwa benar Tergugat pernah terlibat judi sampai dipenjara pada tahun 2006, namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh, hanya membonceng langganan ojek saja;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT karena ada sebab yaitu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan lapar, sedangkan Penggugat tidak ada di rumah, setelah Penggugat datang, Tergugat bertanya dari mana, Penggugat marah-marah dan bicara cerai saja, ke mana Penggugat pergi itu urusan Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat emosi, sehingga Tergugat mencekik Penggugat, dan Tergugat tidak tahu kalau Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa benar tanggal 17 April 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah saat Tergugat sedang kerja, Penggugat membawa pakaian, Tergugat sudah berusaha mencari ke keluarga Penggugat, namun tidak ada yang tahu Penggugat tinggal di mana, Penggugat masih sesekali pulang menengok anak;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih mabuk dan judi karena kebiasaan dan pergaulan, Tergugat sering keluyuran malam, pulanginya seperti maling lewat jalan belakang, lewat jendela;
- Bahwa Tergugat lebih peduli hape daripada urusan rumah tangga;
- Tergugat sering berkata kasar dan kotor, pernah 2x menjatuhkan talak, keluarga panggil penghulu untuk menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat, minggu lalu Tergugat mengucapkan cerai lagi lewat hape, didengar sama anak, Tergugat mengatakan 'saya cerai kamu anjing, lonte, kurang ajar';
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat masih suka mabok;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak 1x;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengucapkan talak dengan menyebut Penggugat anjing, lonte dan kurang ajar;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Register Akta Nikah, Nomor 268/11/I/2000, tanggal 28 Januari 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan surat keterangan dari KUA Long Ikis Nomor B-369/Kua.16.01/2/PW.01/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I**, NIK xxx, lahir di Eyat Nyiur, tanggal 31 Desember 1989 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Simpang Pait Long Ikis, namun sekarang sudah pisah sekitar 3 bulan karena Penggugat yang pergi;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau rumah tangga nya sering cekcok, tapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab cekcoknya karena Tergugat sering keluar malam dan mabok, saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga Penggugat kalau Tergugat pacaran lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

2. Saksi II, NIK xxx, lahir di Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 Agustus 1985 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sejak anak masih kecil sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa saksi banyak mendengar percekocokan Penggugat dan Tergugat dari keluarga yang lain;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat sering mabok, saksi tahu dari keluarga yang lain juga;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 3 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah, tinggal di Semuntai, anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi dari keluarganya yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan, tapi pacaran dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sekurou Jaya, rumah sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan karena Penggugat yang pergi;
- Bahwa saksi sejak beberapa tahun lalu mendengar ada percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh sawit, saksi tidak pernah melihat Tergugat mabok minuman;
- Bahwa benar dulu Tergugat pernah terlibat judi sampai dipenjara tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah selingkuh, hanya iseng-iseng saja di hp;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Penggugat tinggal di mana;
- Penggugat pergi membawa anak yang kecil, anak yang ke-4, anak yang ke-3 tinggal dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat keras ingin cerai saja;
- Bahwa saksi masih mau berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat di persidangan maupun proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan sehingga tidak saling cinta, Tergugat sering mabuk, mudah marah dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan, dan puncaknya sejak April 2020 Penggugat meninggalkan rumah setelah Tergugat melakukan KDRT, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan dan bantahan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2000;
- Tergugat dulu sering mabuk minuman, namun sekarang sudah tidak;
- Tergugat pernah terlibat judi sampai dipenjara tahun 2007;
- Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat karena emosi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat yang pergi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak secara tegas membantah perihal adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan, tapi karena suka sama suka, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dulu;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hanya membonceng langganan ojek saja;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat sering berkata kasar bahkan sudah 2 kali mentalak Penggugat, dan dalam dupliknya Tergugat mengakui pernah mentalak Penggugat tapi satu kali saja;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis menilai pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya membantah mengenai penyebabnya saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebankan membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi **register akta** nikah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan surat keterangan dari KUA yang mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2000, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut ada yang bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah:

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak beberapa tahun lalu;
- Tergugat sering mabuk minuman;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan karena Penggugat yang pergi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak beberapa tahun lalu;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena dijodohkan tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka majelis menilai bantahan Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan karena dijodohkan, bahkan pacaran lebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat ada yang saling bersesuaian yakni Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan perbandingan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sekeloa Jaya di rumah sendiri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sejak beberapa tahun lalu disebabkan Tergugat pernah mabok minuman keras dan terlibat perjudian sampai pernah dipenjara;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak karena Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat telah meninggalkan rumah setelah dianiaya Tergugat, sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, pengadilan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak April 2020 sampai sekarang menurut majelis merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak beberapa tahun lalu ketika Tergugat masih suka mabuk minuman dan pernah terlibat perjudian. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, bahkan sebelum perkara diputus majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian lanjutan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه
(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **RABU** tanggal **26 AGUSTUS 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 MUHARAM 1442** Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh *Penggugat dan Tergugat*;

Ketua Majelis,
ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. **Mochamad Firdaos, S.H.I.**
Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 480.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 596.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)